

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M

96 - Buku Prof Romli
Hukum Tentang
Ekstradisi

HUKUM TENTANG EKSTRADISI

penerbit fikahati aneska

HUKUM TENTANG

EKSTRADISI

PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M.



Penerbit PT Fikahati Aneska
Jakarta 2011

SANKSI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.

KUTIPAN PASAL 72:

SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002)

1. BARANGSIAPA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MELAKUKAN PERBUJATAN SEBAGAI-MANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA MASING-MASING PALING SINGKAT 1 (SATU) BULAN DAN/ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp.1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH), ATAU PIDANA PENJARA PALING LAMA 7 (TUJUH) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK Rp.5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR RUPIAH).
2. BARANGSIAPA DENGAN SENGAJA MENYIARKAN, MEMAMERKAN, MENGEDARKAN, ATAU MENJUAL KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA ATAU HAK TERKAIT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK Rp 500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH).

Hak Cipta Buku Asli Bahasa Indonesia
© 2011 Penerbit PT Fikahati Aneska
Rukan Griya Kemayoran RB-2
Jl. Industri Raya 9 - 11, Jakarta 10720
Telp./Fax : +62 (0)21 6251249
Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari
penerbit.

HUKUM TENTANG EKSTRADISI

Pengarang : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M.
Layout & Typeset : tim fikahati
Cetakan Pertama : 2011
Penerbit : PT FIKAHATI ANESKA
(Anggota IKAPI)

ISBN : 978 - 979 - 8231 - 86 - 5

KATA PENGANTAR EDISI KE I

Mata kuliah Hukum Ekstradisi dan Bantuan hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan materi kuliah Hukum Pidana Internasional di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sejak tahun 2002 sampai sekarang.

Penulis berpendapat bahwa, materi mengenai hukum ekstradisi dari aspek teoritik dan praktik saat ini sangat langka dalam kepustakaan hukum di Indonesia, kecuali beberapa makalah tersebar dalam berbagai seminar nasional dan internasional.

Dalam penulisan buku ini penulis memperoleh bantuan teknis dari beberapa pihak dan juga asisten penulis, Widati Wulandari, dan Nella Sumika putri di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Untuk semua bantuan tersebut penulis mengucapkan terima kasih.

Buku ini menjadi kenyataan dan harapan pembaca karena dukungan moril isteriku Hanny Hanurawati dan anak-anakku selama aku di dalam pengasingan.

Harapan penulis, penerbitan Buku ini juga dapat menjadi salah satu cara sosialisasi masalah ekstradisi kepada seluruh masyarakat dan khususnya kaum akademisi hukum serta praktisi hukum di Indonesia. Kepada Penerbit PT Fikahati Aneska, penulis mengucapkan terima kasih atas penerbitan perdana buku ini.

Cluster Monaco, Cibubur, Bogor-Januari 2010
Romli Atmasasmita

PENDAHULUAN

Niat menulis tentang ekstradisi muncul ketika penulis menjadi ketua delegasi pemerintah Indonesia ke berbagai konprensi PBB yang membahas kejahatan transnasional. Selain kepentingan dari sudut praktik yang ternyata tidak mudah, seperti kasus permintaan ekstradisi Hendra Rahardja dari Pemerintah Indonesia kepada pemerintah Australia; kasus permintaan ekstradisi Hambali, dari pemerintah Indonesia ke pemerintah Thailand; kasus permintaan ekstradisi, Abu Qusaiy, dari pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia Kasus serupa juga terjadi dalam kasus permintaan ekstradisi, Pinochet dari pemerintah Sepanyol kepada Pemerintah Inggris, dan kasus permintaan ekstradisi pelaku kejahatan kemanusiaan dan genosida, Kepala Negara pemerintah di negara Afrika.

Indonesia telah memiliki dan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) untuk kerjasama dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana serta perampasan aset tindak pidana. Begitupula Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sebagai payung hukum untuk proses negosiasi membahas draft perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Sekalipun demikian pemerintah Indonesia dalam praktik bersikap fleksibel seperti di dalam perundingan draft teks perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea, di mana Indonesia sepakat untuk tidak menggunakan daftar kejahatan (*list of crime*) yang dapat diekstradisikan. Penjelasan UU Nomor 42 Tahun 2007 tentang Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea

menegaskan bahwa dihapuskannya sistem daftar kejahatan (sistem elective) –sekalipun UU Nomor 1 Tahun 1979 tersebut menganut sistem enumeratif- adalah untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional yang baru

Praktik perjanjian Ekstradisi bagi Indonesia bukan masalah hukum baru karena setelah Kemerdekaan RI, Indonesia telah mengikatkan diri ke dalam perjanjian ekstradisi dengan 5 (lima) negara dan 2 (dua) perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance Treaty*), dan 1 (satu) perjanjian penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri. Kelima perjanjian ekstradisi tersebut, adalah, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Phillipina serta Protokol; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. Dua perjanjian Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana adalah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*); dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Mutual Legal*

Assistance in Criminal Matters). Satu perjanjian penyerahan pelaku pelanggaran hukum yang melarikan diri dengan Hongkong, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitives Offenders*).

Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani satu perjanjian regional dalam bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, yaitu, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam yang telah ditandatangani tanggal 29 Nopember 2004.

Kesembilan perjanjian tersebut di atas merupakan perkembangan penting pasca kemerdekaan dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Perkembangan tersebut menuntut keperluan dunia akademik khusus Fakultas Hukum untuk turut melakukan penelitian dan pendidikan khusus dalam hukum ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Keperluan tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana dan hukum internasional terutama dalam era globalisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Perkembangan praktik pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan terorganisasi yang disertai dengan perkembangan ilmu hukum dalam bidang yang sama memungkinkan terjadinya perkembangan teoritik yang pesat sehingga diharapkan memberikan

umpan balik terhadap efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud. Selain itu pula, pengajaran tentang hukum ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik di fakultas hukum diharapkan dapat menghasilkan sarjana hukum yang memahami perkembangan praktik hukum dalam kerangka hubungan internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan terorganisasi.

Niat menulis topik ekstradisi ini semakin menguat ketika mengamati pemahaman keliru beberapa pejabat tinggi pemerintah yang belum dapat memahami tentang pengertian, dan lingkup serta objek ekstradisi dalam hukum internasional; dan ekstradisi sebagai sarana hukum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberantasan (penindakan) kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial atau kejahatan transnasional. Masih ada yang keliru menyamakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*) baik dikalangan pejabat tinggi pemerintah maupun akademisi.

Buku ini disusun dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami sekalipun oleh orang awam, dibagi dalam 4 (empat) Bab.

Bab I Asal-usul dan Karakteristik Ekstradisi, diawali dengan uraian mengenai pengertian istilah, ekstradisi, karena kalimat ini sering diucapkan banyak orang termasuk praktisi hukum akan tetapi tampaknya belum dipahami makna sesungguhnya dari pengertian istilah tersebut. Misalnya, ada buku mengenai ekstradisi yang mengartikan dalam dua suku kata, “eks” diartikan keluar, dan “tradere”, diartikan diserahkan. Pemaknaan pengertian istilah ini sangat menyesatkan karena tidak benar. Bagian awal dari Bab I menerangkan sesungguhnya pengertian istilah, ekstradisi sesuai dengan narasumber ahlinya. Selain pengertian dan istilah, Bab I

menguraikan karakteristik ekstradisi yang selama ini hanya diketahui sebagai salah satu bentuk perjanjian saja; sedangkan dari penelusuran kepustakaan, perkembangan ekstradisi sejak abad ke 11 telah mengalami perubahan makna dan prosedur dalam hubungan antar negara terutama perubahan khusus mengenai status hukum orang yang diminta untuk diekstradisi.

Bab II menguraikan prinsip umum ekstradisi yang diakui dalam hukum internasional tentang ekstradisi dan beberapa perjanjian internasionalnya sejalan dengan perkembangan pandangan masyarakat internasional terhadap beberapa jenis kejahatan transnasional dan kejahatan internasional setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Uraian khusus dalam Bab II yang menarik untuk dicermati adalah perubahan pandangan masyarakat internasional terhadap perjanjian internasional atas prinsip nasionalitas dan prinsip *ne bis in idem*, terutama setelah perkembangan pemajuan hak-hak ekonomi, sosial, hak sipil dan hak politik diadopsi dan diberlakukan sebagai bagian dari hukum internasional.

Bab III menguraikan perkembangan praktik ekstradisi yang dimulai dengan membandingkan model ekstradisi yang tradisional dan model ekstradisi yang telah maju dan menggambarkan perkembangan gradual diantara kedua model ekstradisi tersebut. Untuk memperoleh perkembangan terkini mengenai ekstradisi, dalam Bab III diuraikan praktik ekstradisi negara-negara Uni Eropa yang dideklarasikan pada tahun 2002 dan berlaku efektif pada tahun 2004. Praktik ekstradisi dalam lingkungan negara-negara Uni Eropa dan beberapa negara lain dikenal dengan Konvensi Uni Eropa tentang Surat Penangkapan dan Penyerahan Pelaku Kejahatan (European Arrest Warrant and the Surrender of Fugitives, 2002) yang menghapuskan prosedur penyerahan tersangka/terpidana.

melalui jalur ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik yang konvensional.

Model ekstradisi di Uni Eropa yang dikenal dengan istilah, "surrender", merupakan contoh aktual dan relevan bagi kelompok negara anggota ASEAN baik dilihat dari sisi geografis, kultural maupun dari sisi sistem hukum yang berlaku. Satu hal penting untuk dijadikan acuan negara anggota ASEAN dari model EAW 2002 tersebut, adalah, tidak ada alasan apapun yang dianggap sulit untuk menggabungkan atau merger antara sistem hukum acara Civil Law dan Common Law di dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas teritorial pada era globalisasi saat ini. Untuk memperoleh perbandingan bagaimana masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan masalah ekstradisi sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights), Bab III secara khusus menguraikan model Statuta ICC dalam prosedur penyerahan tersangka yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court).

Bab IV bagian penutup merupakan akhir dari uraian yang berisi pandangan dan sikap penulis terhadap perkembangan ekstradisi dan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep dan berbagai model hukum tentang ekstradisi.

Buku mengenai hukum tentang ekstradisi merupakan substansi yang relatif baru dalam kepustakaan hukum Indonesia oleh karena itu harapan penulis semoga buku ini bermanfaat bagi perkembangan hukum ekstradisi di Indonesia dan hukum pidana internasional pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDISI KE I

PENDAHULUAN

- BAB I** ASAL USUL DAN KARAKTERISTIK EKSTRADISI
- I.1. Asal Usul Ekstradisi
 - I.2. Karakteristik Ekstradisi
 - I.3. Ekstradisi Abad 20 – Abad 21

BAB II PRINSIP-PRINSIP UMUM EKSTRADISI

BAB III PERKEMBANGAN PRAKTIK EKSTRADISI

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR BUKU

DAFTAR SINGKATAN

INDEKS

RIWAYAT HIDUP DAN PEKERJAAN